



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIA FEBRIYANTI binti H. MAKMUN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/22 Pebruari 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan AM. Sangaji Gg.4 RT.16 Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Ali Fahrudi, S.H., Nove Yohanes Suprpto, S.T., S.H., Mansyur, S.H. dan Bambang Edy Dharma, S.H. Advokad/Penasihat Hukum dan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia 9POSBKUMADIN KUTAI KARTANEGARA) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.23 RT.011 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIA FEBRIYANTI Binti H. MAKMUN bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LIA FEBRIYANTI Binti H. MAKMUN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 4x warna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu Perdana Simpati;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer BNI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. LIA FEBRIYANTI;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.1.500.000,-
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami 5A;Dikembalikan kepada saksi SULIS DWI;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **LIA FEBRIYANTI Binti H. MAKMUN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17.44 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. AM. Sangaji Gg. 4 Rt.16 Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **secara tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan menggunakan HP merk Xiami 5A warna gold dengan nomor 0812-470-45453 mengirim pesan singkat via Whatsapp ke nomor Hp 0821-9009-6435 milik Sdri. SULIS DWI yang berupa kata-kata ancaman hendak menyebarluaskan video Sdri. SULIS DWI saat dalam keadaan telanjang ke Social Media, jika korban tidak mau mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, karena takut dengan kata-kata terdakwa dalam pesan singkat WA tersebut, korban menawar hendak mentransfer sebanyak Rp.3 juta namun dicicil setengahnya dulu, setelah disepakati akhirnya pada tanggal 09 Januari 2019, korban Sdri. SULIS DWI mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening no. 6790949861 an. HERAWATI, namun kemudian karena keberatan dengan perbuatan terdakwa, korban selanjutnya melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdri. SULIS DWI merasa terancam dan dirugikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **LIA FEBRIYANTI Binti H. MAKMUN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17.44 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. AM. Sangaji Gg. 4 Rt.16 Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan menggunakan HP merk Xiami 5A warna gold dengan nomor 0812-470-45453 mengirim pesan singkat via Whatsapp ke nomor Hp 0821-9009-6435 milik Sdri. SULIS DWI yang berupa kata-kata ancaman hendak menyebarkan video Sdri. SULIS DWI saat dalam keadaan telanjang ke Social Media, jika korban tidak mau mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, karena takut dengan kata-kata terdakwa dalam pesan singkat WA tersebut, korban menawar hendak mentransfer sebanyak Rp.3 juta namun dicicil setengahnya dulu, setelah disepakati akhirnya pada tanggal 09 Januari 2019, korban Sdri. SULIS DWI mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening no. 6790949861 an. HERAWATI, namun kemudian karena keberatan dengan perbuatan terdakwa, korban selanjutnya melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdri. SULIS DWI merasa terancam dan dirugikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SULIS DWI SETIYOWATI binti KASNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi da hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saudara ipar;
- Bahwa Saksi telah melaporkan ke kepolisian mengenai adanya ancaman terhadap Saksi yaitu Terdakwa telah mengancam Saksi akan menyebarkan video ganti baju ke media sosial facebook, instagram maupun keteman dekat Saksi dan teman sekolah anak Saksi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan pemerasan terhadap Saksi dengan meminta sejumlah uang apabila tidak menstransfer maka video saksi tersebut akan disebar;an;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Saksi diancam dan diperas serta akan menyebarkan video ganti baju adalah Saksi Rizky Jihan Rulis binti Sugeng Wiyono (Alm) yang merupakan anak kandung Saksi dan Saksi Muji Rahayu binti Musrin (Alm) yang merupakan ibu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya di rumah Saksi yang berada di Jalan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa mengirimkan pesan singkat ke handphone Saksi dengan nomor 082190096435 yang berisi pemerasan dan pengancaman akan menyebarkan video ganti baju Saksi yang sudah Saksi transmisikan ke suami Saksi yang berada di Sinyiur Muara Ancalong dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mentransfer sejumlah uang yaitu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi merasa takut disebar;an maka pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi mengirimkan atau mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan ke nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati dengan atas nama pengirim Saksi sendiri dari Bank BNI kantor Cabang Tenggarong;
- Bahwa ada bukti transfer pada tanggal 9 Januari 2019 dari ke nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti screen shot dari Terdakwa yang mengirimkan chat pribadi atau pesan singkat melalui whatsapp yang menerangkan kalimat pengancaman dan pemerasan untuk mentransfer

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa chat pribadi atau pesan singkat melalui whatsapp yang menerangkan kalimat mengancam dan memeras untuk mentransfer sejumlah uang menggunakan handphone merk Xiaomi 5A warna gold;
- Bahwa pertama kali Saksi membuat video ganti baju yang akan Saksi kirimkan ke suami Saksi sekitar bulan Nopember 2018 melalui whatsapp pribadi, setelah Saksi kirim ke suami Saksi, setelah suami Saksi terima pesan tersebut Saksi langsung hapus dan Saksi juga menghapus video tersebut dari handphone Saksi, setelah sekian lama yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Saksi menerima pesan singkat dari nomor handphone 081247045453 yang bermuatan kalimat pengancaman dan pemerasan terhadap diri Saksi yang mana dari isi pengancaman dan pemerasan tersebut Saksi diminta mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lim ajuta rupiah) ke orang tersebut bilamana Saksi tidak mengirimkan uang maka is akan menyebarkan video ke media sosial facebook dan ke teman pribadi Saksi serta teman anak-anak Saksi sekolah. Kalimat atau kata-kata ancaman dari pengguna nomor handphone 081247045453 yang merupakan kiriman dari Terdakwa yaitu *"ya kalau tidak mau ya saya sebar bukan video anda yang saya urusin saya baik baik masih punya hati untuk tidak sebar video anda, saya tau anak anak anda sekolah dimana rico risky saya bisa sebar di sekolahan anak anak kita di facebook suami kita baik-baik aja saya mau damai kok lapor polisi silahkan tapi videonya sudah tersebar ke semua orang tenggarong terutama ke anak anak disekolahnya dan teman-teman suami kita"* dan setelah itu sekitar tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 07.34 Wita Terdakwa meminta sejumlah uang dengan mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Herawati dari awalnya Terdakwa meminta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terus karena kasihan sama Saksi kemudian turun menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil minta separuh dulu dan Saksi menyanggupi akan mentransfer Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI cabang Tenggarong;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan jika dari awal Saksi mengetahui kalau yang melakukan pengancaman dan pemerasan kepada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Saksi adalah Terdakwa maka Saksi tidak akan melaporkannya ke polisi, karena Terdakwa sudah dianggap keluarga oleh Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **MUJI RAHAYU binti MUSRIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yaitu awalnya Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) mendapatkan pesan dalam bentuk video di handphonenya dari orang yang tidak dikenalnya yang mana video tersebut berisi rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam kondisi ganti pakaian dan waktu itu Saksi dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sempat shock mendapatkan kiriman video dari orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian orang yang mengirimkan video ke Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut juga meminta sejumlah uang kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) permintaan itu tidak disanggupinya kemudian Pelaku yang mengirimkan video tersebut ada menghubungi Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) kembali dan meminta uang namun jumlahnya diturunkan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) juga tidak dipenuhi dan Pelaku ada mengancam Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak mengirimkan uang maka video tersebut akan disebar di media sosial;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Pelakunya namun setelah Pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian maka Saksi baru mengetahui bahwa yang mengirimkan video ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan meminta sejumlah uang serta mengancam akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak memberikan uang adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering kerumah Saksi dan Terdakwa juga sering main ke rumah Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm), antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun apabila dengan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm), Terdakwa adalah saudara ipar yaitu suami Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang bernama Sdr. Rijal adalah kakak kandung dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. Robert;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang berisi rekaman ganti pakaian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.44 Wita dan waktu itu posisi Saksi dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Mangkurawang Gang 6 RT.002 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada waktu Terdakwa ada meminta uang dan mengancam akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut pada hari yang sama dengan kejadian pengiriman video tersebut atau tidak lama berselang setelah video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut dikirim;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang melakukan pengiriman video yang berisi rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) pada saat berganti pakaian tersebut dan yang melakukan pengancaman akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak mengirimkan sejumlah uang adalah Terdakwa yang Saksi kenal, namun setelah kejadian pengiriman video tersebut Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) merasa keberatan dan mengadukan masalah yang dialaminya tersebut ke Polres Kutai Kartanegara, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa yang Saksi kenal dan sering main ke rumah Saksi maupun ke rumah Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan masih ada hubungan saudara ipar dengan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);
- Bahwa menurut cerita Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) bahwa Terdakwa ada mengatakan kalau tidak ditransfer mau disebar video nya dan kalau minta ditransfer besaran transfer nya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak bisa, bisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil, kemudian mau ditransfer

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



oleh anak Saksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau dan kalau tidak ditransfer Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti keburu Terdakwa berubah pikiran dan akan disebarakan videonya;

- Bahwa Terdakwa dalam meminta sejumlah uang kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan melakukan pengancaman akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak dipenuhi keinginannya dengan menggunakan media handphone, namun handphone merk apa yang dimiliki Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam menerima pesan dari Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Xiaomi 5A warna gold;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca sendiri isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan Saksi mengetahui dari pengakuan atau keterangan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) kepada Saksi karena pandangan Saksi agak kabur kalau membaca;
- Bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada melakukan transfer ke Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 atas nama Herawati yang Terdakwa ada menyebutkan nomor rekening tersebut kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 atas nama Herawati tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat isi dari rekaman video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang saat itu sedang berganti pakaian dan masih menggunakan mukena namun Saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa benar isi dari rekaman video yang Saksi lihat dari handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut adalah rekaman video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang sedang berganti pakaian namun masih menggunakan mukena dan berdasarkan mengakuan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) membuat video rekaman tersebut hanya untuk dokumentasi pribadi dan bertujuan untuk dikirimkan kepada suaminya serta tidak ada maksud menyebarkan ke orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rekaman video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang sedang berganti pakaian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 17.44 Wita Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya mendapatkan pesan di handphonenya dari orang yang tidak dikenalnya yang mana isi dari pesan tersebut bahwa pengirim pesan memiliki video rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang sedang berganti pakaian dan meminta kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) agar mengirimkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak mentransfer uang tersebut video rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) akan disebarakan di media sosial, lalu Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) mengajak ketemuan dengan pengirim pesan tersebut namun pengirim pesan tidak mau bertemu langsung, berhubung Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak ada memiliki uang sebanyak itu maka Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak mengirimkan uang sesuai apa yang diinginkan pengirim pesan, kemudian pengirim pesan ada mengirimkan pesan kembali ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan menyuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil namun oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) permintaan tersebut tidak disanggupi, kemudian pengirim pesan tersebut meminta ke Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) lagi untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan apabila tidak dikirim maka video rekaman yang ada padanya akan disebarakan ke teman-teman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan ke sekolah cucu Saksi bersekolah, kemudian Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) bercerita kepada Saksi tentang apa yang dialaminya tersebut dan Saksi bermusyawarah dan melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut ke pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 201 Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 atas nama Herawati atas permintaan dari pengirim pesan tersebut, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditansfer melalui Bank BNI dan pada saat siang harinya Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa Pelaku

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



yang mengirim pesan kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan mengancam akan mengirimkan video rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) telah ditangkap dan pada saat Saksi di Kantor Polisi tersebut Saksi ketahui bahwa Pelaku tersebut adalah Terdakwa yang Saksi dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) kenal dan masih memiliki hubungan sebagai saudara ipar dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) mengalami kerugian secara moril dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) merasa malu atas kejadian yang dialaminya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RIZKY JIHAN RULIS binti SUGENG WIYONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) adalah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa yang mana Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) awalnya mendapatkan pesan dalam bentuk video di handphonenya dari orang yang tidak dikenalnya yang mana video tersebut berisi rekaman video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam kondisi sedang ganti pakaian dan waktu itu Saksi dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sempat shock mendapatkan kiriman video dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian orang yang mengirimkan video ke Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut ada meminta sejumlah uang kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) permintaan itu tidak disanggupinya kemudian Pelaku yang mengirimkan video tersebut ada menghubungi lagi Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan meminta uang namun jumlahnya diturunkan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa juga tidak dipenuhi dan Pelaku ada mengancam Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak mengirimkan uang maka video tersebut akan disebar di media sosial;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengancam Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) namun setelah Pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang mengirimkan video ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan meminta uang serta mengancam akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak diberikan uang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang berisi rekaman ganti pakaian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.43 Wita dan waktu itu posisi Saksi dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sedang berada dirumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk waktu Terdakwa ada meminta uang dan mengancam kan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut pada hari yang sama dengan kejadian pengiriman video tersebut, tidak berselang lama setelah video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut terkirim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang mengirim video yang berisi rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) saat berganti pakaian tersebut dan yang melakukan pengancaman akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak mengirimkan sejumlah uang adalah Terdakwa yang Saksi kenal, namun setelah kejadian pengiriman video tersebut Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) merasa keberatan dan mengadukan masalah yang dialaminya tersebut ke Polres Kutai Kartanegara, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa yang mengimkannya karena Terdakwa sering main atau berkunjung ke rumah orang tua Saksi dan masih ada hubungan saudara ipar dengan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada memperlihatkan kepada Saksi berupa pesan whatsapp antara Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan Terdakwa yang dalam pesannya tersebut pada intinya "kalau ndak ditransfer mau disebar video nya dan kalau minta ditransfer besar transfernya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nggak bisa, bisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil", kemudian oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) mau ditransfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



rupiah) namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengancam kalau tidak ditransfer Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti Terdakwa berubah pikiran dan video tersebut akan disebar ke sekolah Saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam meminta sejumlah uang kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan melakukan pengancam akan menyebarkan video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak dipenuhi keinginannya dengan menggunakan media handphone, namun handphone merk apa yang dimiliki Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam menerima pesan dari Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Xiaomi 5A warna gold;
- Bahwa Saksi ada membaca sendiri isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) karena Saksi diperlihatkan oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada mengambil gelang yang Saksi pakai untuk dijual setelah Saksi tanyakan untuk apa gelang yang Saksi pakai tersebut di jual, Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) mengatakan untuk dipakai transfer ke Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 atas nama Herawati tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat isi dari rekaman video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang saat itu sedang berganti pakaian dan masih menggunakan mukena namun Saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rekaman video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang sedang berganti pakaian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 17.44 Wita Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya mendapatkan pesan di handphonenya dari orang yang tidak dikenalnya yang mana isi dari pesan tersebut bahwa pengirim pesan memiliki video rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang sedang berganti pakaian dan meminta kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) agar mengirimkan sejumlah uang yaitu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak mentransfer uang tersebut video rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) akan disebar di media sosial, lalu Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) mengajak ketemuan dengan pengirim pesan tersebut namun pengirim pesan tidak mau bertemu langsung, berhubung Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak ada memiliki uang sebanyak itu maka Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak mengirimkan uang sesuai apa yang diinginkan pengirim pesan, kemudian pengirim pesan ada mengirimkan pesan kembali ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan menyuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil namun oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) permintaan tersebut tidak disanggupinya, kemudian pengirim pesan tersebut meminta ke Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) lagi untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan apabila tidak dikirimkan maka video rekaman yang ada padanya akan disebar kandan yang akan dikirim pertama kali adalah ke teman-teman Saksi di sekolah, kemudian Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) bercerita kepada nenek Saksi yaitu Saksi Muji Rahayu binti Musrin (Alm) tentang apa yang dialaminya tersebut kemudian Saksi Muji Rahayu binti Musrin (Alm) dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) bermusyawarah untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut ke pihak berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada melakukan transfer uang dari pengirim pesan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui ke nomor rekening siapa yang akan dikirim Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan pada saat siang harinya Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa Pelaku yang mengirimkan pesan kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan mengancam akan mengirimkan video rekaman Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) telah ditangkap dan ternyata Pelakunya adalah Terdakwa yang Saksi dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) kenal dan masih memiliki hubungan sebagai tante Saksi atau saudara ipar Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara moril dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) merasa malu atas kejadian yang dialaminya tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **ADHI SURIANATA, S.H. bin MAHMUD (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A.M. Sangaji Gang 4 RT.16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi M. Adji Adiat bin Fida Hurasani dari Unit Opsnal Sat. Reskrim Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan yaitu adanya aduan dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) pada tanggal 7 Januari 2019 tentang dugaan tindak pidana pengancaman dan atau pemerasan, kemudian dengan dasar pengaduan tersebut kami melakukan penyelidikan dan kemudian dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan A.M. Sangaji Gg.4 RT.16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2019/Reskrim tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan pengaduan yang Saksi terima bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 mendapatkan pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang memberitahukan bahwa orang yang tidak dikenal tersebut mempunyai video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam keadaan telanjang dan waktu itu terduga Pelaku sempat mengirimkan video tersebut ke nomor Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan melakukan pengancaman kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka terduga Pelaku akan menyebarkan video telanjang tersebut ke media sosial dan pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sempat melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 atas nama Herawati yang mana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh Pelaku kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) untuk mengirimkan sejumlah uang dan dalam hal ini yang menjadi korban pengancaman dan pemerasan tersebut adalah Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan atau pemerasan tersebut dengan menggunakan nomor telpon 081247045453 dan nomor telpon yang digunakan oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam menerima pesan whatsapp dari Terdakwa adalah 082190096435;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Herawati adalah teman Terdakwa yang diminta oleh Terdakwa untuk menerima transfer dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan setelah uang dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) berhasil ditransfer ke rekening tersebut, permintaan Terdakwa agar uang yang sudah masuk tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 701501015356533 atas nama pemilik rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengancam Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut adalah untuk menakut-nakuti karena Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada memiliki video telanjang dada milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan apabila tidak ditranfer maka video tersebut akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan setelah Terdakwa ditangkap bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan hubungan keduanya adalah kakak ipar yaitu suami dari Terdakwa adalah adik kandung dari suami Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm), selain itu sebelumnya antara mereka berdua tidak ada permasalahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4 warna hitam dengan nomor kartu 081247045453 dan 1 (satu) buah ATM BRI warna kuning dengan nomor rekening 701501015356533 atas nama Lia Febriyanti, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) adalah 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI yang ditranferkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama Herawati senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2019;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **M. ADJI ADIAT bin FIDA HURASANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan A.M. Sangaji Gang 4 RT.16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Adhi Surianata, S.H. bin Mahmud (Alm) dari Unit Opsnal Sat. Reskrim Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan yaitu adanya aduan dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) pada tanggal 7 Januari 2019 tentang dugaan tindak pidana pengancaman dan atau pemerasan, kemudian dengan dasar pengaduan tersebut kami melakukan penyelidikan dan kemudian dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan A.M. Sangaji Gg.4 RT.16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2019/Reskrim tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan pengaduan yang Saksi terima bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 mendapatkan pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang memberitahukan bahwa orang yang tidak dikenal tersebut mempunyai video Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam keadaan telanjang dan waktu itu terduga Pelaku sempat mengirimkan video tersebut ke nomor Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan melakukan pengancaman kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) apabila tidak mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka terduga Pelaku akan menyebarkan video telanjang tersebut ke media sosial dan pada tanggal 9 Januari 2019 Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sempat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 atas nama Herawati yang mana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh Pelaku kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) untuk mengirimkan sejumlah uang dan dalam hal ini yang menjadi korban pengancaman dan pemerasan tersebut adalah Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan atau pemerasan tersebut dengan menggunakan nomor telpon 081247045453 dan nomor telpon yang digunakan oleh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dalam menerima pesan whatsapp dari Terdakwa adalah 082190096435;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Herawati adalah teman Terdakwa yang diminta oleh Terdakwa untuk menerima transfer dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan setelah uang dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) berhasil ditransfer ke rekening tersebut, permintaan Terdakwa agar uang yang sudah masuk tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 701501015356533 atas nama pemilik rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengancam Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut adalah untuk menakut-nakuti karena Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ada memiliki video telanjang dada milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan apabila tidak ditransfer maka video tersebut akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan setelah Terdakwa ditangkap bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan hubungan keduanya adalah kakak ipar yaitu suami dari Terdakwa adalah adik kandung dari suami Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm), selain itu sebelumnya antara mereka berdua tidak ada permasalahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4 warna hitam dengan nomor kartu 081247045453 dan 1 (satu) buah ATM BRI warna kuning dengan nomor rekening 701501015356533 atas nama Lia Febriyanti, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BNI yang ditranferkan dari Bank BCA atas nama Herawati senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2019;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan cara jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video porno/telanjang dada milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm)
- Bahwa yang melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dan gambar di dalam video yang akan Terdakwa sebar jika tidak diberikan uang tebusan adalah Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di A. M. Sangaji Gang 4 pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan yaitu dengan cara mengirimkan video porno/setengah dada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) melalui handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru menyebarkan video porno/telanjang dada yang didalam rekaman tersebut ada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) hanya kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sendiri dan Terdakwa tidak mengirimkan video telanjang tersebut ke media sosial maupun kepada yang lainnya selain kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) saja;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang mana jika Saksi Sulis Dwi Setiyowati

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Kasno (Alm) tidak mengirimkan atau mentransferkan Terdakwa uang maka video porno/telanjang dada miliknya akan Terdakwa sebarluaskan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video telanjang dada untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan Terdakwa mengancam tersebut hanya untuk menakut-nakuti karena Terdakwa ada memiliki video telanjang dada miliknya dan apabila tidak ditransfer maka video tersebut akan Terdakwa sebar dan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) percaya kalau video tersebut ada sama Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) agar Terdakwa tidak menyebarkan video porno/telanjang dada miliknya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya namun Terdakwa turunkan lagi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil namun Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) baru mentransfer sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno/telanjang dada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dari ketika Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki handphone miliknya karena status whatsapp tidak bisa dibaca dengan orang dan pada saat Terdakwa memperbaiki handphone tersebut Terdakwa melihat foto dan video gambar pribadi milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan disitulah kesempatan Terdakwa secara diam-diam mengambil dan mentransferkan video porno/telanjang dada milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ke handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil video porno/telanjang dada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut seingat Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2018 di rumah Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) yang berada di Jalan A.M. Sangaji Gg.6 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa nomor telpon Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) adalah 082190096435 sedangkan nomor handphone Terdakwa sendiri yang digunakan untuk menerima video porno/telanjang dada adalah 081346301462 dan untuk nomor telpon yang Terdakwa pakai 081247045453 namun kartunya sudah Terdakwa buang dan alat untuk mengirimkan video tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri yaitu handphone merk Xiaomi type 4x warna hitam;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Herawati adalah teman Terdakwa yang beralamat di daerah Banten Jalan Nusa Indah No.87 Bintaro;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak ditransfer maka video porno/telanjang dada tersebut akan Terdakwa sebar;
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa terima dan rencananya setelah dikirim ke rekening Sdr. Herawati maka uang tersebut akan dikirim lagi melalui tranfer ke rekening BRI dengan nomor 701501015356533 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar bukti translit lewat whatsapp tersebut adalah translit percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) pada saat Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5A warna gold;
3. 2 (dua) buah kartu simpati dengan nomor 0821-9009-6435 dan nomor 0821-4704-5453;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI an. Sulis Dwi Setiyowati dengan tujuan transfer ke nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kunig dengan nomor rekening 7015-0101-5535-6533 an. Lia Febriyanti;
6. Uang transfer kliring dari Bank BNI 46 Cabang Tenggaraong ke Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pengirim Sdr. Sulis Dwi Setiyowati pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.44 Wita bertempat di Jalan AM. Sangaji Gg. 4 RT.16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengirim pesan singkat via whatsapp dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 0812-470-45453 ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan nomor 0821-9009-6435 yang mana pesan tersebut berisi kata-kata ancaman dan pemerasan yaitu Terdakwa akan menyebarluaskan video porno Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) saat berganti pakaian ke sosial media apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak membayar uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan video porno Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) sedang berganti pakaian adalah ketika Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki handphone miliknya karena status whatsapp tidak bisa dibaca dengan orang dan pada saat Terdakwa memperbaiki handphone tersebut Terdakwa melihat foto dan video gambar pribadi milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dan disitulah kesempatan Terdakwa secara diam-diam mengambil dan mentransferkan video porno/telanjang dada milik Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) ke handphone Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) agar Terdakwa tidak menyebarkan video porno/telanjang dada miliknya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya namun Terdakwa turunkan lagi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bisa dicicil namun Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) baru mentransfer sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) telah menstransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI 46 Cabang Tenggarong ke Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) merasa terancam dan dirugikan karena sudah mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Lia Febriyanti binti H. Makmun (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Informasi Elektronik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa :

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik;



- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan menransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman yaitu perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.44 Wita bertempat di Jalan AM. Sangaji Gg. 4 RT.16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengirim pesan singkat via whatsapp dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 0812-470-45453 ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan nomor 0821-9009-6435 yang mana pesan tersebut berisi kata-kata ancaman dan pemerasan yaitu Terdakwa akan menyebarluaskan video porno Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) saat berganti pakaian ke sosial media apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak membayar uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan singkat via whatsapp dengan menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 0812-470-45453 ke handphone Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) dengan nomor 0821-9009-6435 yang mana pesan tersebut berisi kata-kata ancaman dan pemerasan yaitu Terdakwa akan menyebarkan video porno Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) saat berganti pakaian ke sosial media apabila Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tidak membayar uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sengaja Terdakwa lakukan karena dengan demikian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan singkat via whatsapp yang berisi ancaman dan pemerasan kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) tersebut dilakukan dengan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam dan 2 (dua) buah kartu simpati dengan nomor 0821-9009-6435 dan nomor 0821-4704-5453 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang transfer kliring dari Bank BNI 46 Cabang Tenggaraong ke Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 Bank

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an. Herawati sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pengirim Sdr. Sulis Dwi Setiyowati pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI an. Sulis Dwi Setiyowati dengan tujuan transfer ke nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5A warna gold, adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan nomor rekening 7015-0101-5535-6533 an. Lia Febriyanti adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm) telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lia Pebriyanti binti H. Makmun (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu simpati dengan nomor 0821-9009-6435 dan nomor 0821-4704-5453;

Dimusnahkan;

- Uang transfer kliring dari Bank BNI 46 Cabang Tenggarong ke Bank BCA dengan nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pengirim Sdr. Sulis Dwi Setiyowati pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI an. Sulis Dwi Setiyowati dengan tujuan transfer ke nomor rekening 6790949861 Bank BCA an. Herawati sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5A warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi Sulis Dwi Setiyowati binti Kasno (Alm);

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kunig dengan nomor rekening 7015-0101-5535-6533 an. Lia Febriyanti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.